
	<b>PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN</b> <b>DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN</b> <b>Jl. Ujang Dewa Kompleks Perkantoran Gadis 1</b> <b>Nunukan Selatan Kode Pos 77482</b>	<b>NOMOR SOP</b>	11/SOP/Pengkin/DPKP/2022
		<b>TGL. PEMBUATAN</b>	11 Januari 2022
		<b>TGL. REVISI</b>	-
		<b>TGL. EFEKTIF</b>	11 Januari 2022
		<b>DISAHKAN OLEH</b>	<p style="text-align: center;">Kepala Dinas</p>  <b>MASNIADI, S.Hut.M.A.P</b> Pembina Tingkat I, IV/b NIP: 19760610 200212 1 007
<b>NAMA SOP</b>	<b>PENGUKURAN KINERJA</b>		

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 3. Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah sampai dengan tingkat Eselon II wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja; 5. Permenpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Permenpan RB No. 53 tahun 2014 tentang Juknis PK, Pelaporan Kinerja & Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1. S1  2. SLTA
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
1. Internal	1. ATK 2. DPA tahun bersangkutan 3. Data laporan perkegiatan 4. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam dasar hukum prosedur pengukuran kinerja
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>
1. Penanganan penyusunan LKPJ yang tidak optimal menyebabkan kurang akuratnya laporan kinerja instansi pemerintah dan ditolaknya LKPJ Bupati oleh DPR	



